

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Menurut Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk menjamin bahwa masyarakat sehat dan mudah mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Untuk mewujudkan kesehatan bagi warga negara Indonesia, pemerintah telah menyediakan fasilitas kesehatan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan yang ditandai tingginya angka prevalensi dan insiden penyakit atau angka prevalensi rendah tapi memiliki dampak kesakitan dan kematian yang tinggi serta berupaya untuk meningkatkan kesehatan sebagai bentuk tindakan promotif dan pengobatan penyakit sebagai tindakan kuratif. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik secara promotif, preventif, dan kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan / atau masyarakat (Kemenkes RI, 2016).

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang didirikan oleh pemerintah adalah puskesmas. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 tahun 2019, puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas bertujuan untuk mewujudkan wilayah kerja puskesmas yang sehat, dengan masyarakat yang memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat; mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu; hidup dalam lingkungan sehat; dan memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat (Kemenkes RI, 2019).

Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai (BMHP) serta pelayanan farmasi klinis. Pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP meliputi perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan,

penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, pengarsipan, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan. Sedangkan pelayanan farmasi klinis meliputi pengkajian resep, penyerahan obat, pemberian informasi obat, konseling, visite pasien (puskesmas rawat inap), pelaporan dan pemantauan efek samping obat, pemantauan terapi obat, dan evaluasi penggunaan obat (Kemenkes RI, 2016).

Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian (sumber daya manusia serta sarana dan prasarana), pengorganisasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien, dan standar prosedur operasional. Pelayanan kefarmasian sendiri pada puskesmas diselenggarakan di unit pelayanan ruang farmasi yang dipimpin oleh seorang Apoteker sebagai penanggungjawab dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). Apabila puskesmas belum memiliki Apoteker maka penyelenggaraan pelayanan kefarmasian secara terbatas (pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP, pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat, dan monitoring efek samping obat) dapat dilakukan oleh TTK dibawah binaan Apoteker yang ditunjuk kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya memfasilitasi kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk meningkatkan ilmu, pengalaman, serta kompetensi calon Apoteker sebagai salah satu tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Kegiatan PKPA di puskesmas merupakan salah satu bentuk Pendidikan profesi dalam memahami pelaksanaan pekerjaan kefarmasian dalam puskesmas yang meliputi aspek pelayanan kefarmasian klinis, manajerial, organisasi, serta administrasi. PKPA puskesmas dilaksanakan di Puskesmas Kalirungkut yang berada di Jalan Rungkut Puskesmas Nomor 1, Surabaya. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 04 Desember hingga 29 Desember 2023 dibawah pengawasan Apoteker Penanggungjawab, apt. Silvia Rusdiana, S.Farm. dan staf puskesmas lainnya. Selama kegiatan PKPA ini, diharapkan mahasiswa calon Apoteker mendapatkan pengalaman dan pengetahuan sebagai bekal untuk terjun ke dunia kerja dan melayani masyarakat terutama di puskesmas.

1.2 Tujuan PKPA

Tujuan dilaksanakannya PKPA di Puskesmas Kalirungkut antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di puskesmas.

2. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku (profesionalisme) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktek profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktek profesi apoteker di puskesmas.
4. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan (*problem solving*) praktek dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
5. Mempersiapkan calon apoteker agar memiliki sikap, perilaku, dan profesionalisme untuk memasuki dunia praktek profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
6. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di puskesmas.
7. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktek profesi apoteker di puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas, dan fungsi apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.